



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318, 25103 Fax. (0531) 24600
Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep.421.1/042/KPTS/SP-PF-1/DPMPSTP/IX/2020

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- surat permohonan saudara **ARDITA DEWI JUWITA, S.Pd** Kepala Sekolah Taman Kanak - Kanak "Mekar Sari Sampit" pada tanggal, 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak "MEKAR SARI SAMPIT" di Kec. Baamang,
- bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/5094/Skr/2020 tanggal 09 September 2020 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak "MEKAR SARI SAMPIT" di Kec. Baamang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003,
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014,
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum : **YAYASAN KAPAKAT MULYA RAYA**
Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK "MEKAR SARI SAMPIT"**
Kepala Sekolah : **ARDITA DEWI JUWITA, S.Pd**
Penanggung Jawab : **HETTY HINDRIANI**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Jenis Program : **TAMAN KANAK - KANAK**
Alamat Tempat Pendidikan : **Komp. Perum Wengga Jaya Agung III No. 523 RT.008 RW.002**
Desa/Kelurahan : **Baamang Barat**
Kecamatan : **Baamang**
Kabupaten : **Kotawaringin Timur**
Provinsi : **Kalimantan Tengah**
Dengan Menggunakan Sarana : **Milik Sendiri (MILIK YAYASAN KAPAKAT MULYA RAYA)**
Nomor IMB : **642.1/124/DPMPSTP/IMB/2019**
Masa Berlaku Izin : **Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 SEPTEMBER 2020 s.d 18 SEPTEMBER 2023**

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **SAMPIT**
Pada tanggal : **16 September 2020**

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH, MSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660216 198510 1 001